



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
 - b. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas dan aktif ditujukan untuk kepentingan nasional yang dikembangkan dengan meningkatkan persahabatan dan kerjasama baik bilateral maupun multilateral untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - c. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga dapat membawa dampak negatif yakni timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yuridiksi suatu negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerjasama antar negara;
 - d. bahwa kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia di bidang pidana telah berjalan dengan baik yang dimulai dengan adanya Perjanjian Ekstradiksi (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994) dan untuk lebih meningkatkan kerjasama tersebut, maka pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta telah ditandatangani Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Criminal Matters);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu mengesahkan Perjanjian Kerjasama Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters) dengan Undang-undang.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN
CRIMINAL MATTERS)

I. UMUM

Pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Produk hukum nasional menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan lainnya hampir tanpa batas. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya tindak pidana yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga transnasional serta global dengan modus operandi semakin canggih, sehingga dalam upaya penanggulangan dan pemberantasannya perlu ditingkatkan kerjasama antar negara.

Menyadari kenyataan ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Australia mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta. Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan antara kedua negara yang meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir;
- b. pemberian dokumen dan catatan lain;
- c. lokasi dan identifikasi dari orang;
- d. pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;
- e. upaya-upaya untuk mencari, menahan, dan menyita hasil kejahatan;
- f. mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan, mengatur pemindahan sementara ke Negara tersebut;
- g. penyampaian dokumen; dan
- h. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

Untuk meningkatkan efektifitas kerjasama dalam penanggulangan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, maka pelaksanaan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan hukum dan kedaulatan negara harus mengacu pada asas tindak pidana ganda (double criminality).

Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah :

1. Penolakan pemberian bantuan (Pasal 4)

Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur hak negara-negara pihak terutama Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak Negara Diminta untuk memberikan bantuan dapat bersifat mutlak dalam arti harus menolak atau tidak mutlak dalam arti dapat menolak. Hak negara untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan kepada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan proses peradilan pidana antara lain yang berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah kedaluarsa, dan *ne bis in idem*.

Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak berlandaskan prinsip resiprositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang disebut tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Peminta (extraterritorial crime) dan tidak diatur menurut hukum Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan pembatasan penggunaan alat-alat bukti dan barang bukti serta informasi (Pasal 8)

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, permintaan bantuan harus dijamin kerahasiaannya, baik oleh Negara Diminta maupun Negara Peminta.

3. Menghadirkan tahanan, narapidana, atau orang lain untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan (pasal 12 dan Pasal 13)

Dalam hal adanya persetujuan dari tahanan, narapidana, atau orang lain, maka tahanan, narapidana, atau orang lain tersebut, apabila dimint oleh Negara Peminta, dapat dipindahkan sementara atau dihadirkan ke Negara Peminta untuk membantu penyidikan dan memberikan kesaksian serta harus dikembalikan pada saat selesai pelaksanaannya.

4. Jaminan perlindungan keselamatan (Pasal 14)

Saksi atau ahli yang telah menyatakan persetujuan untuk memberikan kesaksian harus mendapat jaminan perlindungan keselamatan yang berupa jaminan untuk tidak ditahan, dituntut, atau dipidana di Negara Peminta, atas tindak pidana yang terjadi sebelum saksi atau ahli itu meninggalkan Negara Diminta, apabila saksi atau ahli tersebut diminta dihadirkan di Negara Peminta, kecuali saksi atau ahli tersebut melakukan tindak pidana pada waktu memberikan kesaksian berupa sumpah palsu, pernyataan palsu, atau penghinaan peradilan (contempt of court).

5. Berlaku dan berakhirnya perjanjian (Pasal 22)

- a. Perjanjian mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah masing-masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk berlakunya perjanjian terpenuhi.
- b. Perjanjian berlaku juga bagi permintaan bantuan terhadap perbuatan atau omisi yang relevan yang terjadi, baik sebelum maupun sesudah berlakunya perjanjian.
- c. Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian setiap saat melalui pemberitahuan tertulis dan perjanjian berakhir pada hari ke 180 (seratus delapan puluh) setelah tanggal pemberitahuan disampaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3807



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH
PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS)

PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA
MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Republik Indonesia dan Australia

BERHASRAT untuk saling mengadakan kerjasama seluas-luasnya dalam menanggulangi kejahatan.

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PENERAPAN PERJANJIAN

1. Kedua Pihak saling memberikan bantuan dalam penyidikan atau proses acara yang menyangkut masalah pidana berdasarkan Perjanjian ini.
2. Masalah pidana ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan yang tercantum dalam daftar seperti terlampir pada Perjanjian ini.
3. Bantuan dapat juga diberikan atas kebijaksanaan dari Negara Diminta untuk perbuatan lain atau suatu omisi yang merupakan suatu kejahatan jika kejahatan itu, menurut hukum Kedua Belah Pihak, adalah kejahatan yang untuk penyidikannya dapat diberikan bantuan.
4. Bantuan semacam itu terdiri atas :
 - (a) pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir;
 - (b) pemberian dokumen dan catatan lain;
 - (c) lokasi dan identifikasi dari orang;
 - (d) pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;
 - (e) upaya-upaya untuk mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan;
 - (f) mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

mengatur pemindahan sementara ke Negara tersebut;

- (g) penyampaian dokumen; dan
- (h) bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

5. Bantuan tidak meliputi :

- (a) ekstradisi seseorang;
- (b) pelaksanaan di Negara Diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di Negara Peminta, kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Negara Diminta dan oleh Perjanjian ini; dan
- (c) pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana.

Pasal 2

BANTUAN LAIN

Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang ada diantara Kedua Pihak., baik itu berdasarkan persetujuan atau pengaturan lain maupun cara lain, serta tidak menghalangi Kedua pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan persetujuan atau pengaturan lain maupun cara lain.

Pasal 3

KANTOR PUSAT

1. Kedua Pihak menunjuk Kantor Pusat untuk mengirim dan menerima permintaan dalam rangka Perjanjian ini. Kantor Pusat untuk Australia adalah Departemen Kejaksaan Agung di Canberra dan Kantor Pusat untuk Republik Indonesia adalah Departemen Kehakiman di Jakarta. Kedua pihak saling memberitahukan jika ada perubahan Kantor Pusat masing-masing.
2. Permintaan bantuan diajukan melalui Kantor Pusat yang akan mengatur pelaksanaan permintaan itu dengan segera.

Pasal 4

PENOLAKAN BANTUAN

1. Bantuan harus di tolak jika :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (a) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas kejahatan yang dianggap oleh Negara Diminta sebagai :
 - (i) kejahatan yang bersifat politik kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau anggota keluarganya, atau
 - (ii) kejahatan berdasarkan hukum militer dari Negara Diminta yang bukan merupakan kejahatan yang termasuk dalam hukum pidana umum di Negara Diminta.
 - (b) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas kejahatan yang pelakunya telah dibebaskan atau diberi grasi atau telah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;
 - (c) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas suatu kejahatan yang jika dilakukan di Negara Diminta tidak dapat dituntut lagi karena alasan kadaluarsa, matinya tersangka, ne bis in edem, atau tidak dapat dituntut lagi karena alasan lain apapun;
 - (d) Terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dilakukan dalam rangka semata-mata untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa posisi orang yang bersangkutan mungkin dirugikan karena hal-hal tersebut; atau
 - (e) Negara Diminta berpendapat bahwa permintaan itu, jika dikabulkan, akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan nasional atau kepentingan utama lainnya.
2. Bantuan dapat ditolak jika :
- (a) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas kejahatan dalam hal perbuatan atau omisi yang disangkakan sebagai kejahatan itu, jika terjadi dalam yurisdiksi Negara Diminta, tidak merupakan kejahatan;
 - (b) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas kejahatan yang dilakukannya di luar wilayah Negara Peminta, sedangkan hukum Negara Diminta tidak mengatur pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya di dalam situasi yang sama;
 - (c) pemberian bantuan itu akan merugikan penyidikan atau proses acara di Negara Diminta, membahayakan keselamatan seseorang atau menimbulkan beban berat terhadap kekayaan negara itu; atau
 - (d) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas kejahatan yang terhadapnya pidana mati dapat dijatuhkan atau dilaksanakan.
3. Sebelum menolak untuk mengabulkan permintaan bantuan, negara Diminta harus



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan berdasarkan syarat-syarat yang dianggapnya perlu. Jika negara Peminta menerima bantuan dengan syarat-syarat itu, maka Negara Peminta wajib menaati syarat-syarat tersebut.

Pasal 5
ISI PERMINTAAN

1. Permintaan bantuan harus memuat :
 - (a) maksud permintaan dan uraian mengenai bantuan yang diminta;
 - (b) nama instansi yang berwenang melakukan penyidikan atau proses acara yang berkaitan dengan permintaan itu;
 - (c) uraian mengenai sifat dari masalah pidana termasuk isi dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan;
 - (d) kecuali dalam hal permintaan penyampaian dokumen, uraian mengenai perbuatan atau omisi atau keadaan yang disangkakan sebagai kejahatan;
 - (e) putusan pengadilan, jika ada, yang diminta untuk dilaksanakan dan suatu pernyataan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (f) rincian mengenai prosedur khusus atau syarat-syarat yang dikehendaki oleh Negara Peminta untuk dipenuhi, termasuk pernyataan apakah bukti atau pernyataan-pernyataan yang diperlukan dibuat dibawah sumpah atau janji;
 - (g) persyaratan, jika ada, mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan
 - (h) spesifikasi mengenai batas waktu yang diinginkan untuk melaksanakan permintaan.

2. Permintaan bantuan, sejauh itu perlu dan dimungkinkan, harus memuat juga :
 - (a) identitas, kewarganegaraan dan lokasi dari orang atau orang yang menjadi subyek atau orang yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan penyidikan atau proses acara;
 - (b) uraian dari informasi, pernyataan atau bukti yang diminta;
 - (c) uraian dari dokumen, catatan atau barang bukti yang harus diajukan demikian juga uraian mengenai orang yang tepat untuk diminta memberikan keterangan tersebut; dan
 - (d) informasi mengenai tunjangan dan biaya yang menjadi hak dari orang yang akan hadir di Negara Peminta.

3. Permintaan, dokumen penunjang dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

ini harus dalam bahasa Negara Peminta dan disertai dengan terjemahan dalam bahasa Negara Diminta.

4. Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan tersebut berdasarkan Perjanjian ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan bantuan, Negara Diminta dapat meminta informasi tambahan.

Pasal 6

PELAKSANAAN PERMINTAAN BANTUAN

1. Permintaan bantuan harus dilaksanakan menurut hukum Negara Diminta, dan sejauh hal itu tidak bertentangan dengan hukum negara tersebut, dilaksanakan dengan cara yang dikehendaki oleh negara Peminta.
2. Negara Diminta dapat menanggukkan penyerahan barang yang diminta jika barang itu diperlukan untuk proses acara pidana atau perdata di Negara tersebut. Atas permintaan, maka Negara Diminta harus memberikan salinan resmi dokumen.
3. Negara Diminta harus memberitahukan dengan segera kepada Negara Peminta mengenai keadaan-keadaan yang pada saat hal itu diketahui oleh Negara Diminta, dapat menimbulkan kelambatan yang cukup berarti dalam menjawab permintaan tersebut.
4. Negara Diminta harus memberitahukan dengan segera kepada Negara Peminta mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi seluruh atau sebagian dari permintaan bantuan, dan alasan dari keputusan tersebut.

Pasal 7

PENGEMBALIAN BARANG KE NEGARA DIMINTA

Apabila diminta oleh Negara Diminta, Negara Peminta harus mengembalikan barang yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, jika barang itu tidak dibutuhkan lagi untuk penyidikan atau proses acara yang relevan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

MELINDUNGI KERAHASIAAN DAN
MEMBATASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI DAN BARANG
BUKTI SERTA INFORMASI

1. Negara Diminta, jika diminta, harus merahasiakan adanya permintaan bantuan, isi permintaan serta dokumen penunjangnya, dan adanya pemberian bantuan tersebut. Jika permintaan tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar kerahasiaan, Negara Diminta akan memberitahukan kepada Negara Peminta yang akan memutuskan apakah permintaan itu harus tetap diajukan meskipun melanggar kerahasiaan.
2. Negara Peminta, jika diminta, harus merahasiakan informasi dan alat bukti serta barang bukti yang diberikan oleh Negara Diminta, kecuali jika alat bukti dan barang bukti serta informasi tersebut diperlukan untuk penyidikan dan proses acara sebagaimana diuraikan dalam permintaan.
3. Negara Peminta tidak akan menggunakan informasi atau alat bukti dan barang bukti yang didapatnya, atau segala sesuatu yang berasal dari itu, untuk tujuan-tujuan lain dari pada yang dinyatakan di dalam permintaan, tanpa persetujuan sebelumnya dari Negara Diminta.

Pasal 9

PENYAMPAIAN DOKUMEN

1. Negara Diminta harus menyampaikan dokumen yang dikirimkan kepadanya oleh Negara Peminta, untuk tujuan penyampaian dokumen ini Negara Peminta.
2. Permintaan penyampaian dokumen yang memuat panggilan kehadiran seseorang harus diajukan kepada Negara Diminta sekurang-kurangnya empat puluh lima hari sebelum tanggal kehadirannya diperlukan. dalam keadaan mendesak, Negara Diminta dapat mengesampingkan syarat ini.
3. Negara Diminta dapat menyampaikan dokumen melalui pos atau, jika Negara Peminta memintanya, dengan cara lain yang ditentukan oleh hukum Negara Peminta sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.
4. Negara Diminta harus menyampaikan ke Negara Peminta bukti penyampaian dokumen. Jika penyampaian dokumen tidak dapat dilakukan. Negara Peminta akan diberitahu mengenai hal itu disertai alasannya.

Pasal 10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PENGAMBILAN ALAT DAN BARANG BUKTI

1. Dalam hal permintaan diajukan untuk keperluan proses acara yang berkaitan dengan masalah pidana di Negara Peminta, Negara Diminta, atas permintaan, harus mengambil keterangan saksi untuk dikirim ke Negara Peminta.
2. Untuk keperluan Perjanjian ini pemberian atau pengambilan alat bukti dan barang bukti harus meliputi pengadaan dokumen, catatan atau barang-barang lainnya.
3. Untuk keperluan permintaan menurut Pasal ini Negara Peminta harus merinci hal-hal pokok mengenai siapa yang harus diperiksa termasuk pertanyaan yang perlu diajukan.
4. Pihak-Pihak yang ada hubungannya dengan proses acara di Negara Peminta, penasehat hukum dan wakil Negara Peminta, dengan mengikuti ketentuan hukum Negara Diminta, dapat hadir dan menanyai orang yang diperiksa.
5. Seseorang yang diminta untuk memberikan kesaksian di Negara Diminta menurut Pasal ini dapat menolak memberikan kesaksian dalam hal :
 - (a) hukum Negara Diminta membolehkan saksi itu menolak memberikan kesaksian dalam keadaan yang sama dalam proses acara yang berasal dari Negara Diminta; maupun
 - (b) hukum Negara Peminta membolehkan saksi itu menolak memberikan kesaksian dalam proses acara yang sama di Negara Peminta.
6. Jika seseorang menyatakan bahwa terdapat hak untuk menolak memberikan kesaksian menurut hukum Negara Peminta, maka Kantor Pusat Negara tersebut, atas permintaan, harus memberikan surat keterangan ke Kantor Pusat Negara Diminta mengenai adanya hak itu. Jika tidak ada bukti sebaliknya, surat keterangan itu merupakan bukti yang cukup mengenai adanya hak tersebut.

Pasal 11

MEMPEROLEH PERNYATAAN DARI ORANG

1. Negara Diminta, atas permintaan, harus berusaha memperoleh pernyataan dari orang untuk keperluan penyidikan atau proses acara yang berkaitan dengan masalah pidana di Negara Peminta.
2. Untuk keperluan permintaan menurut Pasal ini Negara Peminta harus merinci hal-hal pokok mengenai pernyataan yang diperlukan dari orang termasuk pertanyaan yang akan diajukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

kepada orang tersebut.

Pasal 12

MENGHADIRKAN TAHANAN/NARAPIDANA UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAU MEMBANTU PENYIDIKAN

1. Seseorang tahanan/narapidana di Negara Diminta, jika diminta oleh Negara Peminta, dapat dipindahkan sementara ke Negara Peminta untuk membantu penyidikan atau untuk memberikan kesaksian.
2. Negara Diminta tidak boleh memindahkan tahanan/narapidana ke Negara Peminta kecuali orang itu menyetujui pemindahan tersebut.
3. Selama orang yang dipindahkan itu perlu tetap berada dalam tahanan/penjara menurut hukum Negara Diminta, Negara Peminta harus menempatkan orang itu dalam tahanan/penjara dan harus mengembalikan orang itu ke Negara Diminta pada saat selesainya urusan yang berkaitan dengan pemindahan yang diminta berdasarkan ayat (1) Pasal ini atau pada waktu yang lebih awal apabila kehadiran orang itu tidak diperlukan lagi.
4. Negara Peminta dapat meminta perpanjangan waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini apabila Negara Peminta masih memerlukan kehadiran orang tersebut, jika orang itu menyetujuinya.
5. Apabila Negara Diminta menyatakan kepada Negara Peminta bahwa orang yang dipindahkan itu tidak perlu lagi ditahan dalam tahanan atau penjara, orang itu harus dibebaskan dan diperlakukan sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 13

MENGHADIRKAN ORANG LAIN UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAU UNTUK MEMBANTU PENYIDIKAN

1. Negara Peminta dapat meminta bantuan Negara Diminta memperoleh persetujuan seseorang untuk :
 - (a) hadir sebagai saksi dalam proses acara yang berkaitan dengan masalah pidana di Negara Peminta kecuali orang itu adalah orang yang didakwa; atau
 - (b) membantu penyidikan yang berkaitan dengan masalah pidana di Negara Peminta.
2. Jika Negara Diminta dapat menerima bahwa pengaturan yang memuaskan akan dilakukan oleh Negara Peminta untuk menjamin keamanan orang itu, Negara Diminta harus meminta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

persetujuan dari orang tersebut untuk hadir sebagai saksi dalam proses acara atau untuk membantu penyidikan.

Pasal 14

TINDAKAN JAMINAN KESELAMATAN

1. Dengan memperhatikan ayat (2), apabila seseorang berada di Negara Peminta berdasarkan permintaan yang diajukan menurut Pasal 12 atau 13 :
 - (a) orang tersebut tidak akan ditahan, dituntut atau dihukum di Negara Peminta, untuk pelanggaran apapun, atau tidak menjadi pihak dalam perkara perdata apapun, menjadi tergugat yang tidak dapat dikenakan padanya jika ia tidak berada di Negara Peminta, berkenaan dengan perbuatan atau omisi apapun yang dilakukannya sebelum orang itu meninggalkan Negara Diminta;
 - (b) orang itu tidak boleh, tanpa persetujuannya, diminta untuk memberikan kesaksian dalam suatu proses acara atau membantu suatu penyidikan selain daripada proses acara atau penyidikan yang berkaitan dengan permintaan itu; dan
 - (c) apabila orang yang diminta adalah warganegara dari Negara ketiga, maka Negara Peminta akan memberitahukan Kantor Perwakilan Negara tersebut mengenai masalah itu melalui saluran diplomatik.
2. Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku lagi jika orang itu, setelah bebas untuk pergi, tidak meninggalkan Negara Peminta dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah orang itu secara resmi diberitahu bahwa kehadirannya tidak diperlukan lagi atau, setelah meninggalkan negara itu, ternyata kembali lagi.
3. Seseorang yang tampil di Negara Peminta berdasarkan permintaan yang diajukan menurut Pasal 12 atau 13 harus tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Peminta mengenai penghinaan terhadap peradilan, sumpah palsu dan membuat pernyataan palsu.
4. Seseorang yang tidak memberikan persetujuan atas permintaan yang dimaksud dalam Pasal 12 atau 13 tidak akan, karena alasan itu diancam dengan suatu pidana atau dikenakan upaya paksa apapun, meskipun ada pernyataan yang bertentangan didalam permintaan bantuan itu atau dalam dokumen apapun yang menyertainya.

Pasal 15

PENYEDIAAN DOKUMEN UNTUK UMUM DAN DOKUMEN RESMI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

1. Jika diminta, Negara Diminta harus memberikan salinan dari dokumen dan catatan yang dapat diperoleh secara bebas oleh umum.
2. Jika diminta, Negara Diminta boleh memberikan salinan dari dokumen dan catatan yang merupakan bagian dari daftar umum atau daftar lain yang tidak dapat diperoleh secara bebas oleh umum.
3. Jika diminta, Negara Diminta dapat memberikan salinan dari dokumen atau catatan resmi sesuai dengan cara yang sama, dan dengan syarat-syarat yang sama seperti kalau dokumen atau catatan tersebut dapat diberikan kepada petugas penegak hukum atau pejabat peradilan sendiri.

Pasal 16

PENGUATAN DAN PENGESAHAN

1. Dokumen atau barang-barang yang menunjang permintaan bantuan yang melibatkan penggunaan upaya paksa atau penyitaan hasil kejahatan harus disahkan sesuai dengan ayat (2). Dokumen atau barang yang diberikan sebagai jawaban atas permintaan harus disahkan dengan cara yang sama, jika diminta.
2. Dokumen dan barang adalah sah untuk keperluan Perjanjian ini jika :
 - (a) ditanda tangani atau dikuatkan oleh hakim, atau pejabat lain di atau dari Negara yang mengirimkan dokumen; dan
 - (b) dibubuhi dengan cap resmi dari Negara pengirim dokumen, atau dari Menteri, atau dari Departemen atau dari pejabat Pemerintah, dari Negara itu.

Pasal 17

PENCARIAN DAN PENYITAAN

1. Negara Diminta, sepanjang hukumnya mengizinkan, harus melaksanakan permohonan untuk mencari dan menyita serta menyerahkan barang ke Negara Peminta asalkan informasi yang diberikan, termasuk informasi tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) Pasal 5, jika ada, membenarkan tindakan itu menurut hukum Negara Diminta.
2. Negara Diminta harus memberikan informasi sebagaimana diminta oleh Negara Peminta, mengenai hasil pencarian, tempat penyitaan, keadaan pada saat penyitaan, dan penyimpanan selanjutnya barang sitaan tersebut.
3. Negara Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang ditetapkan oleh Negara Diminta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

dalam kaitannya dengan barang sitaan yang diserahkan kepada Negara Peminta.

Pasal 18

HASIL KEJAHATAN

1. Negara Diminta, atas permintaan, harus berusaha untuk memastikan apakah hasil kejahatan berada di dalam yurisdiksinya dan harus memberitahukan kepada Negara Peminta mengenai hasil penyidikannya. Dalam mengajukan permintaan, Negara Peminta harus memberitahukan kepada Negara Diminta mengenai alasan dari keyakinannya bahwa hasil kejahatan itu mungkin berada dalam yurisdiksinya.
2. Dalam hal, menurut ayat (1), hasil kejahatan yang dicurigai itu ditemukan, Negara Diminta harus mengambil tindakan yang diperbolehkan oleh hukumnya untuk mencegah jual beli, pengalihan atau pemusnahan hasil kejahatan tersebut, sambil menunggu penetapan akhir mengenai hasil kejahatan tersebut oleh Pengadilan dari Negara Peminta.
3. Negara Diminta sejauh diperbolehkan menurut hukumnya, harus melaksanakan penetapan atau putusan akhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negara Peminta untuk menyita atau merampas hasil kejahatan.
4. Dalam melaksanakan Pasal ini, hak dari pihak ketiga yang beritikad baik harus dihormati menurut hukum Negara Diminta.
Dalam hal ada tuntutan dari pihak ketiga, Negara Diminta harus menahan barang tersebut sampai ada penetapan akhir dari pengadilan yang berwenang.
5. Negara Diminta harus mengembalikan barang yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, atau nilai dari barang itu kepada Negara Peminta.
6. Dalam Pasal ini "hasil kejahatan" berarti setiap barang yang dicurigai, atau dinyatakan oleh pengadilan, sebagai barang yang berasal dari atau diperoleh, langsung atau tidak langsung, sebagai hasil dari dilakukannya suatu kejahatan atau harga lawan dari barang dan keuntungan lain yang berasal dari dilakukannya suatu kejahatan.

Pasal 19

PENGATURAN TAMBAHAN

Kantor Pusat masing-masing Pihak dapat membuat pengaturan tambahan yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini dan dengan hukum kedua belah Pihak dalam Perjanjian.

Pasal 20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PERWAKILAN DAN BIAYA

1. Kecuali jika diatur lain dalam Perjanjian ini, Negara Diminta harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar Negara Peminta diwakili secara hukum dalam setiap proses acara yang timbul karena adanya permintaan bantuan dan dengan demikian Negara Diminta akan mewakili kepentingan Negara Peminta.
2. Negara Diminta harus menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan kecuali biaya yang harus ditanggung oleh Negara Peminta yaitu :
 - (a) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah Negara Diminta, dan setiap upah, tunjangan atau biaya yang wajib dibayar kepada orang itu selama berada di Negara Peminta berdasarkan permintaan menurut Pasal 9, 12 atau 13;
 - (b) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan petugas tahanan/penjara atau petugas pengawal; dan
 - (c) jika diminta oleh Negara Diminta, biaya khusus untuk memenuhi permintaan bantuan itu.

Pasal 21

KONSULTASI

Kedua Pihak harus mengadakan konsultasi dengan segera atas permintaan Pihak lainnya, mengenai penafsiran, penerapan atau pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan kasus tertentu melalui Kantor Pusat.

Pasal 22

MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku tiga puluh hari sesudah tanggal masing-masing Pihak saling memberitahu kepada Pihak lainnya secara tertulis bahwa persyaratan masing-masing Pihak untuk berlakunya Perjanjian ini telah terpenuhi.
2. Perjanjian ini berlaku juga bagi permintaan bantuan terhadap perbuatan atau omisi yang relevan yang terjadi baik sebelum maupun sesudah berlakunya Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis dan Perjanjian ini berakhir berlakunya pada hari ke seratus delapan puluh setelah hari pemberitahuan disampaikan.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan dibawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

masing-masing telah menanda tangani Perjanjian ini.

Dibuat di Jakarta tanggal dua puluh tujuh oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua Naskah mempunyai kekuatan sah yang sama.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

OETOJO OESMAN

UNTUK AUSTRALIA,

ttd.

MICHAEL LAVARCH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

DAFTAR KEJAHATAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 1 AYAT (2)

1. pembunuhan berencana, pembunuhan;
2. kejahatan yang menyebabkan kematian orang;
3. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai pengguguran kandungan;
4. membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan perbuatan bunuh diri;
5. dengan maksud jahat atau berencana melukai atau mengakibatkan luka berat, penyerangan yang menyebabkan luka;
6. penyerangan terhadap Hakim/Magistrat, pejabat polisi atau pejabat umum;
7. penyerangan di kapal atau di pesawat udara dengan maksud membunuh atau menyebabkan luka berat;
8. perkosaan atau penyerangan seks;
9. perbuatan cabul dengan kekerasan;
10. memberi sarana, atau memperjual belikan wanita atau orang muda dengan maksud amoral, hidup dari hasil pelacuran; setiap kejahatan lain yang melanggar undang-undang mengenai pelacuran;
11. bigami;
12. penculikan, melarikan wanita atau anak dengan paksa, memenjarakan secara tidak sah, perdagangan budak;
13. mencuri, menelantarkan, menawarkan atau menahan anak secara melawan hukum;
14. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai suap;
15. memberikan sumpah palsu, membujuk orang untuk memberikan sumpah palsu, menghalangi atau menggagalkan jalannya peradilan;
16. perbuatan menimbulkan kebakaran;
17. kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga;
18. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai pemalsuan atau undang-undang mengenai penggunaan apa yang dipalsukan;
19. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau pendapatan negara lainnya;
20. pencurian; penggelapan; penukaran secara curang; pembukuan palsu dan curang; mendapatkan barang, uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya; penadahan barang curian, setiap kejahatan yang berhubungan dengan penipuan;
21. pencurian dengan pemberatan; memasuki rumah orang lain tanpa izin; setiap kejahatan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sejenis;

22. perampokan;
23. pemerasan atau pemaksaan dengan ancaman atau dengan penyalahgunaan wewenang;
24. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai kebangkrutan dan kepailitan;
25. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai perusahaan;
26. kejahatan yang melanggar undang-undang keimigrasian;
27. kejahatan yang melanggar undang-undang lingkungan hidup;
28. pengrusakan barang dengan maksud jahat dan berencana;
29. perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan orang-orang yang bepergian dengan kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara atau membahayakan atau merusak kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara;
30. pembajakan;
31. perbuatan yang melawan hukum terhadap kekuasaan nahkoda kapal laut atau kapten pilot pesawat udara;
32. merampas secara melawan hukum atau secara melawan hukum menguasai pengendalian atas kapal laut atau pesawat udara, dengan paksaan atau ancaman kekerasan atau dengan setiap bentuk intimidasi lainnya;
33. perbuatan melawan hukum dari salah satu perbuatan yang diatur dalam ayat 1 Pasal 1 Konvensi mengenai Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil;
34. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai obat-obatan berbahaya atau narkotika;
35. membantu, membujuk, menasehati atau memberikan sarana, menjadi pembantu laku sebelum atau sesudah sesuatu perbuatan dilakukan, atau mencoba atau berkomplot melakukan suatu kejahatan yang disebutkan diatas.